

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan bangsa persia²⁰. Abu Hanifah dilahirkan di kota Kuffah, kota yang terletak di Iraq. Pada tahun 80 hijriyah (699 M) dan meninggal di Kuffah pada tahun 150 hijriyah (767 M) bersamaan dengan tahun kelahiran calon Imam besar, yaitu Imam Syafi'i²¹. adapun nasab Imam Abu Hanifah dari ayahandanya Tsabit bin Zutha bin Maah bin Muli Tamullah dan akhirnya Ta'labah. Ahli sejarah yang mengatakan beliau berasal dari bangsa Arab yaitu dari Bani Yahya bin Asad dan adapula yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Anshari²².

Kakeknya bernama Al- Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kuffah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di kota Kuffah dan Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ibu Abu Hanifah tidak terkenal dikalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun ia

²⁰ Ahmad Syurbasi, *Al Aimmatu Al Arbaah*. Alih bahasa oleh: Sabil Huda dan Ahmadi (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 14-15

²¹ Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 1997), Cet. Ke-2, h. 97.

²² Ahmad Syurbasi, *Op.Cit*, h. 14

menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau penghimpunan ilmu pengetahuan²³.

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada awalnya Abu Hanifah seorang pedagang atas anjuran Al-Sya'bi. Ia beralih menjadi pengembang ilmu pengetahuan. Ia termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu²⁴.

1. Anas ibn Malik di Bashrah
2. Abdullah ibn Ubai di Kuffah
3. Sahl ibn Sa'ad al- Sa'id di Madinah
4. Abu al- Thufailamir ibn Wa'ilah

Abu Hanifah adalah panggilan dari Nu'am Ibnu Tsabit bin Zautha ada beberapa riwayat yang menjelaskan seba-sebab beliau dipanggil Abu Hanifah, antara lain yaitu²⁵.

- a. Karena salah satu anaknya bernama Hanifah, maka Abu Hanifah berarti bapak Hanifah.

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 96

²⁴ M. Bahri Ghazali, *perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet. Ke-2, h. 49

²⁵ Ali Fikri, *kisah-kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), Cet. Ke-1, h.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dia adalah seorang yang sangat taqwa kepada Allah dan prinsipnya tidak dapat digoyahkan, dia tetap berprinsip dan berpegang teguh pada agama Islam, dan tidak tergoyahkan dengan bujukan apapun. Abu artinya hamba dan Hanifah artinya cenderung dengan demikian Abu Hanifah berarti hamba Allah yang cenderung taat kepada Allah.

c. Karena paling cinta pada tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temannya dengan Abu Hanifah, Karena Hanifah dalam bahasa Iraq berarti tinta, jadi Abu Hanifah berarti bapak tinta.

Terlepas dari keseluruhan panggilan terhadap Abu Hanifah karena sesuai dengan tingkah laku, perbuatan, ucapan, dan ketekunannya sesuai cita-cita luhur yang dia miliki.

Pada mulanya Abu Hanifah menuntut ilmu agama hanya sekedar untuk keperluan sendiri, termasuk berdagang, namun pada suatu hari ia bertemu dengan gurunya yaitu Amir bin Syarahil ia menceritakan kepada gurunya itu bahwa ia lewat di muka rumah Asy-Sya'bi beliau sedang duduk-duduk, lalu saya dipanggil dan ditanya. "Apa kesibukanmu?", saya menjawab "kepasar", lalu ditanya "mengapa tidak keulama?" , saya menjawab "saya tidak pergi ke ulama", kemudian beliau mengatakan "jangan sekarang pergi kepasar pergilah ke ulama, sesungguhnya saya melihat engkau ada harapan.

Dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa ia berkesan atas hasil perjumpaannya dengan Asy-Sya'bi itu, denan demikian sejak saat itulah Abu Hanifah mulai menuntut ilmu. Ada empat syahabat Rasul yang sangat berkesan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi Abu Hanifah dan yang ikut mempengaruhi pokok-pokok pikiran atau jalan pikiran dari Abu Hanifah, ialah

- a. Umar bin Khattab. Abu Hanifah tertarik pada metode Umar dalam menetapkan hukum dengan menggunakan “ kemashlahatan ummat” kepentingan umum sebagai dasarnya
- b. Ali bin Abu Thallib. Abu Hanifah terkesan dengan ketekunannya dalam mempelajari dan mendalami hukum islam
- c. Ibnu Mas’ud. Adalah guru Abu Hanifah , Abu Hanifah merupakan pewaris ilmu darinya
- d. Abdullah Ibnu Abbas. Abu Hanifah terkesan atas metodennya yang mempelajari ayat-ayat Al-Qur’an dan dari Abdullah ibnu Abbas inilah Abu Hanifah mendapat ilmu pengetahuan Al-Qur’an dan cara-cara menafsirkan.

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberikan nasihat kepadanya, antara lain adalah Imam ‘Amir ibn Syahril al-Sya’by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy’ary. Ia mempelajari qiraat dan tajwid dari Idris ‘Asim. Beliau sangat rajin dan taat terhadap perintah gurunya²⁶. Diantara guru Abu Hanifah adalah Muhammad bin Abi Sulaiman, (wafat 120 H), Abu Hanifah belajar kepadanya selama 12 tahun, setelah gurunya wafat, Abu Hanifah yang mengantikannya sebagai guru, sesuai dengan wasiat gurunya itu, dengan demikian Abu Hanifah mulai menjadi guru sejak taun 120 Hijriyah. Didalam mengajar Abu Hanifah menggunakan metode yang ada dalam Al-Qur’an

²⁶ Ahmad Syurbasi , *Op. Cit*, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sungguh-sungguh menyakininya, maka muncullah murid-murid Imam Abu Hanifah. Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fawanya sehingga dikenal didunia islam ialah:

- a. Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al- Anshary (113-182 H)
- b. Muhammad Ibnu Hasan al- Syaibany (132-182 H)
- c. Zufar ibn Huzail ibn al-Kufy (110-158 H)
- d. Al-Hasan ibn Ziyad al-lu'lu'iy (133-204 H).

3. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah tidak membukukan fiqhnya, melainkan diriwayatkan kepada kita pendapat-pendapatnya melalui murid-muridnya²⁷.

Muridnya yang banyak menyusun buah pikiran Imam Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan al-kutub al-sittah (enam kitab) yaitu:

- a. Kitab al-Mabsuth
- b. Kitab al-Zidayat
- c. Kitab al-Jami' al-Kabir
- d. Kitab al-Shaghir
- e. Kitab al-Sair al-Shaghir

²⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op,Cit*, h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kitab al-Sair al-Kabir²⁸

Kitab-kitab ini disebut dengan zhahir ar-riwayah (yang jelas riwayatnya) atau masa'il al-ushul (masalah-masalah ushul). Disebut riwayat yang jelas karena diriwayatkan darinya oleh perawi yang tsiqah yaitu dri Imam Muhammad²⁹

4. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi

Meskipun Imam Abu Hanifah tidak meniggalkan karya secara khusus berupa kitab fiqh, namun ilmu yang dimilikinya tidak terkubur bersamanya, melainkan berkembang an tersebar keseluruh dunia, ini sebuah berkat usaha murid-muridnya yang mengembangkan ajarannya. Pengikutnya tersebar diberbagai negara seperti Algeria, Tunisia, Tripoli (Libya), sebagian di Mesir, Irak, Turkey, Asia Tengah, Pakistan, India, Turkistan, Syiria dan Libanon³⁰. Sebagai seorang Imam atau ulama besar muridnya sangat banyak, tapi yang cukup terkenal hanya beberapa orang saja sampai saat ini³¹, diantaranya adalah:

1. Imam Abu Yusuf Ya'kub Ibrahim

Imam Abu Yusuf dilahirkan pada tahun 113 H. Berkat pengarahan dan bimbingan dari guru-gurunya beliau terkenal sebagai seorang yang alim besar dalam ilmu fiqh dan pernah diangkat menjadi qhadi semasa khalifah Al- Mahdi

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008) , h. 201

²⁹ Abdul Karim Zaidan. *Ibid.* hlm 203

³⁰ Haswir, *Perkembangan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqh*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2006) , h. 76

³¹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, (Jakrta: Bulan Bintang,1995), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Al-Hadi serta pada masa pemerintahan Abasiyah³², Imam Abu Yusuf termasuk golongan ahlul hadits yang terkemuka beliau wafat 183 H³³.

2. Imam Muhammad bin Hasan Farqad Asy-Syaibani

Beliau dilahirkan pada tahun 132 H di kota Iraq. Beliau tidak lama menyertai Abu Hanifah dan pernah belajar dengan Imam Malik tetapi beliaulah yang telah berusaha membukukan Mazhab Hanafi. Diantara kitab-kitab yang dibukukannya adalah Dhahirur Riwayat dan Masailun Nawadir³⁴.

Beliau termasuk seorang alim besar yang banyak ilmunya tentang hukum-hukum agama serta cabangnya. Beliau juga termasuk golongan *Ahlul Ra'yi* dan wafat pada tahun 189 H³⁵.

3. Imam Zulfar bin Huzail bin Qais Al-Kufy

Beliau dilahirkan pada tahun 110 H, beliau tidak mengarang buku namun hanya member pelajaran dengan mengajar secara lisan saja. Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan menggunakan *qiyas* dan tergolong murid baik pendapatnya serta pandai mengupas soal-soal keagamaan serta ibadah.

4. Imam Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'Lu

Beliau belajar pada Imam Abu Hanifah dan meriwayatkan pendapat-pendapatnya, akan tetapi tidak menyamakan riwayatnya dengan riwayat yang

³² *Ibid*, h.18

³³ *Ibid*, h. 35

³⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang,1967) Cet. Ke-5, hlm.144

³⁵ Moenawar Chalil, *Op,Cit*, h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan Dallah kitab Dhahirur Riwayat. Diantara kitab karangannya adalah Abdul Qadir Al-Khisal, Ma'ani Imam Al-Nafaqad, Al-Kharaj, Al-Faridh, dan Al-Washa³⁶.

5 Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan hukum. Secara hirarkis pokok-pokok mazhab Hanafi adalah sebagai berikut;

- a. Al-Qur'an yang merupakan sumber *tasyrik* yang utama
- b. Hadits Rasulullah SAW yang memiliki kualitas *shahih*
- c. pendapat para sahabat, karena kepada merekalah al-Qur'an pertama kali dituntunkan dan merekalah yang paling banyak mengetahui sebab turunnya al-Qur'an
- d. *Qiyas*, Abu Hanifah menggunakannya jika tidak menemukan nash dari ketiga sumber diatas. Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah penyetaraan hukum sebuah masalah yang tidak ada dasarnya dengan masalah lain yang ada nashnya dengan syarat bahwa terdapat persamaan '*illat* (alasan) diantara kedua masalah itu.
- e. *Istihsan*, Abu Hanifah menggunakan istihsan ketika '*illat* tidak memenuhi seluruh persyaratan *al-maqis 'alaih* (suatu kasus yang lain diqiyaskan

³⁶ T,M Hasbi Ash Shiddiqi, *Op,Cit.* hlm 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya), *qiyas* menyalahi *nash* karena *qiyas* digunakan ketika *nash* tidak ada atau *qiyas* menyalahi *Ijma'* atau '*Urf*

Ijma', yaitu kesepakatan ulama dari masa kemasanya tentang sebuah hukum, setidaknya *ijma'* ulama sampai masa Imam Abu Hanifah.

g. '*Urf*³⁷, yaitu perbuatan hukum kaum muslimin yang lumrah tentang suatu masalah yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an, hadits dan perkataan sahabat.

Abu Hanifah terkenal mahir dalam menggunakan *qiyas* dan *istihsan* dan memperdalam dua hal ini. demikian pula para sahabatnya, sehingga bertambah luaslah persoalan-persoalan fiqh dan bertambah luaslah persoalan-persoalan fiqh dan bertambah banyaklah orang mempelajarinya. Para ahli fiqh sebelumnya hanya memikirkan hukum-hukum kejadian yang sudah terjadi secara positif. Mereka tidak membayangkan kejadian-kejadian yang belum terjadi tidak membuat risalah jawabannya, serta tidak membuat cabang-cabang hukum yang terjadi secara nyata. Bahkan, sebagian dari mereka menolak untuk menjawab masalah-masalah yang tidak ada nashnya.

Dengan demikian kegiatan *ro'yu* ini berada ditangan Imam Abu Hanifah dan rekan-rekannya beserta ahli fiqh di Irak ini menyebabkan terjadi kemajuan baru dalam ilmu fiqh. Dan segi pendapat dan mencari illat serta sifat-sifat yang sesuai dengan hukum antara sebagian dengan sebagian yang lainnya yang sebelumnya masih terpecah belah, dan memungkinkan dikembalikannya setiap

³⁷Harun Hareon, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana, 2001), h. 137



kelompok persoalan kepada dasar landasan terbinanya jalan-jalan hukum, serta mengembalikan kepada kaidah yang mengaturnya sehingga menjadi suatu ilmu yang mempunyai banyak kaidah dan ushul

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muthallib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW. Adapun nasab dari pihak Ibu Imam Syafi'i bin Fathimah binti Abdullah Ibn Hasan Ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thallib. Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thallib. Menantu Nabi Muhammad SAW dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan, bahwa Said ibn Yazid kakek Imam Al-Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW³⁸.

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H (767 M) dibulan rajab. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Ditengah-tengah keluarga yang miskin di Palestina sebuah perkampungan Yaman. Imam Syafi'i

³⁸ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*. (Penerjemah: Imam Firdaus), (Jakarta:Zaman,2015), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wafat pada usia 54 tahun (204 H)³⁹, yaitu pada hari kamis malam jum'at setelah shalat magrib pada bulan rajab bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 M di Mesir.

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat Imam yang mahsyur. Tetapi keluasaan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dapat menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqh menempatkan menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkan pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Mekah, di Mekah kedua ibu dan anak ini hidup daam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan terutama pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya untk menuntut ilmu. Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan. Sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, qari' kota makkah. Sebuah riwayat mengatakan bahwa syafi'I pernah mengatakan khatam Qur'an dalam bulan Ramadhan 60 kali⁴⁰.

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari Bahasa Arab karena disana terdapat pengajar- pengajar Bahasa Arab

³⁹ *Ibid*, h. 316

⁴⁰ Huzaemah Tahido Yanggo. *Op.Cit*, h.121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama 17 tahun ada yang berpendapat 10 tahun. Disana ia belajar sastra arab sampai mahir dan banyak menghafal syai'i-sya'ir dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa arab yang fasih, asli dari murni. Imam Syafi'i menjadi orang yang terpercaya dalam soal sya'ir-sya'ir kaum Huzael⁴¹.

Sebelum menekuni fiqh dan hadits Imam Syafi'i tertarik pada sya'ir dan sajak Bahasa Arab. Ia belajar hadits dari Imam Malik di Madinah. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Makkah.

Menurut Muhammad Al-Khudri sebelum Imam Syafi'i pergi ke Baghdad ia telah memepelajari hadist dari dua orang ahli hadits kenamaan yaitu Sufyan ibn 'Uyainah di Makkah dan Imam Malik di Madinah keduanya merupakan Syaikh Imam Syafi'i terbesar sekalipun ada syeikh yang lainnya.

Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang berfatwa Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab Al-Muwattha' (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata “

⁴¹ *Ibid.* h. 161

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah telah menaruh cahaya didalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat⁴².

Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya . Imam Syafi'i rajin datang kerumah Imam Malik bahkan tiap hari dan disan ia membaca kitab Al-Muwatttha' dihadapan Imam Malik, sementara beliau menyimak dengan baik hingga ia menyelesaikan bacaannya keseluruhannya dalam waktu yang relatif singkat. Imam Malik sungguh sangat gembira sekali dengan prestasi ini⁴³. Imam Syafi'i bersama Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun (179 H).

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekah dan Madinah juga melawat kebeberapa negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampunagn Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan demikian Imam Syafi'i memiliki kemampuan Bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk mentafsirkan al-Qur'an.

Beliau belajar fiqh kepada Muslim bin Khalid dan mempelajari Hadits pada Sofyan bin Uyainah guru hadits diMakkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan pertarungan sangat hebat diantara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

⁴² Tariq Suwaidan. *Op.Cit.* h. 38

⁴³ Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Penerjemah: M.Khalid Muslim dan Imam Awaluddin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat itu Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali dan ketika pemuka-pemuka Syi'ah digiring bersama-sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban saat itu. kemudian atas bantuan Fadhel ibn Rabie yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri Ar-Rasyd ternyata beliau bersih dari tuduhan itu. peristiwa tersebut terjadi tahun 184 H ketika Imam Syafi'i diperkirakan berumur 34 tahun dalam suasana inilah Imam Syafi'i bergaul dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pengikut Imam Abu Hanifah dan memerhatikan kitab-kitab ulama Irak. Maka Imam Syafi'i selalu menyertai (mulazamah dengannya), memaca kitab-kitabnya, meriwayatkan darinya, dan belajar masalah-masalah fiqh darinya. Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Makkah dengan membawa fiqh-fiqh ulama Irak. Dan tinggal di Makkah untuk mengajar, berfatwa dan bertemu banyak ulama di musim haji selama Sembilan tahun. Setelah itu beliau kembali ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H dan bermukim disan selama dua tahun, kemudian kembali ke Mekah lalu ia kembali ke Baghdad pada tahun 198 H dan bermukim disan selama beberapa bulan. Kemudian beliau pergi ke Mesir pada tahun 199 H beliau menetap disana mengajar, berfatwa, mengarang, dan mengajar murid-muridnya hingga wafat pada tahun 204 H⁴⁴.

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal dengan *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-jadid*. *Qaul Al-Qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama

⁴⁴ Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit.* h. 213

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Hujjah yang dicetuskan di Irak. *Qaul al-Jadid* terdapat dalam kitabnya *Al-Umm* yang dicetuskan di Mesir⁴⁵.

Imam Syafi'i wafat pada tanggal 29 Rajab 204 H sesudah menunaikan shalat Isya'. Imam Syafi'i meniggal dunia pada usia 54 tahun inilah riwayat yang paling terkenal dikalangan perawi tentang usia Syafi'i⁴⁶.

3. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat pecinta ilmu pengetahuan maka sebab itu bagaimanapun keadaannya ia tidak segan dan jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan dan keahlian tentang ilmu diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya⁴⁷.

Diantara guru-guru utama yang membina Imam Syafi'i adalah sebagai berikut;

1. Ketika di Mekah :

- a. Muslim bin Khalid (guru bidang fiqh)
- b. Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadits dan tafsir)
- c. Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qura'an)
- d. Ibrahim bin Sa'id
- e. Sa'id bin Al-Kudah

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.* h. 124

⁴⁶ Tariq Suwaidan. *Op,Cit.* h. 316

⁴⁷ Ahmad Syurbasi, *Op.Cit.* h. 149

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Daud bin Abdurrahman Al-Atta
- g. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud

2. Ketika di Madinah⁴⁸

- a. Malik bin Anas R.A
- b. Ibrahim bin Saad Al-Anshari
- c. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Dawardi
- e. Muhammad bin Said bin Abi Fudaik
- f. Abduah bin Nafi Al- Shani

3. Ketika di Irak

- a. Abu Yusuf
- b. Muhammad bin Hasan
- c. Waki' bin Jamrah
- d. Abu Husamah
- e. Hammad bin Usammah
- f. Ismail bin Ulaiyah
- g. Abdul Wahab bin Ulaiyah

4. Ketika di Yaman

⁴⁸ Ahmad Syurbasi, *Op,Cit.* h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Yahya bin Hasan
- b. Muththarif bin Mizan
- c. Hisyam bin Yusuf
- d. Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i

5. Diantara yang lain lagi :

- a. Ibrahim bin Muhammad
- b. Fudhail bin Iyad
- c. Muhammad bin Syafi'i⁴⁹

4. Murid-murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak begitu pula dengan murid-muridnya, antara lain:

Di Mekah:

1. Abu Bakat Al-Humaidi
2. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
3. Abu Bakar Muhammad bin Iddris
4. Musa bin Abi Al-Jarud

Di Baghdad:

⁴⁹ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Hasan Al-Sabah Al-Za'farani
2. Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
3. Abu Thur Al-Kulbi
4. Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri
5. Ahmad bin Haambal⁵⁰

Di Irak:

1. Dawud bin Zahiri
2. Abu Tsaur Al-Baghdadi
3. Abu Jaa'far At-Thabari

Di Mesir:⁵¹

1. Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi
2. Al- Rabi'I bin Sulaiman Al-Muradi
3. Abdullah bin Zuber Al-Humaidi
4. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany
5. Al-Rabi'i bin Sulaiman Al-Jizi
6. Harmalah bin Yahya At-Tujubi

⁵⁰ Ahmad Syurabsi, *Op.Cit.* h. 152

⁵¹ Tariq Suwaidan, *Op.Cit.* h.284

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Yunus bin Abdil A'la
8. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Karim
9. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
10. Abu Bakar Al-Humaidi
11. Abdul Aziz bin Umar
12. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i
13. Abu Hanifah Al-Asnawi

5. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut sebagian ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul dan sastra dan lain-lain.

Kitab-kitab karangan Imam Syafi'i dibidang fiqh terdiri dari dua kategori: kitab yang memuat *Qaul al-Qadim* untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul al-Hujjah. Yang kedua kitab yang memuat *Qaul al-Jadid* ia abadikan. Adapun untuk *Qaul al-Jadid* Imam Syafi'i banyak yang diabadikan pada empat karya besarnya yaitu Al-Umm, Al-Buwaiti, Al-Imla, dan Mukhtasar Muzani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat *nash* dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji dan mengembangkan madzhab.

Kitab pertama Imam Syafi'i adalah Ar-Risalah yang memuat tentang ilmu ushu fiqh, diantara kitab Imam Syafi'i yang lain juga ialah Al-Wasaya, Al-Kabirah, Ikhtilaf Ahli Irak, Wasiyyatus Syafi'i, Jami' Al-Ilm, Ibtal Al-Istihsan, Jami' Al-Mizani Al-Kabir, Jaami' Al-Mizani As-Saghir, Al-Amali, Mukhtasar Ar-Rabi' wal Buwaiti, Al-Imla, dan lain-lain. Imam Syafi'i menhyusun sebagian kitab-kitabnya ataupun beliau menulisnya sendiri dan direncanakan sebagian yang lain.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan madzhab ini, kemudian mulailah digali manhaj (metode) pengolahan madzhab yang praktis agar mudah dikomunikasi oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Syafi'i beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Imam Syafi'i karya besar ini diberi judul Nihayah Al-Mathlab Fi Dirayah Al-Madzhab kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh muridnya Al-Ghazali dengan bauh karyanya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz dan lain-lain.

6: Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pokok pemikiran Imam Syafi'i dalam bidang fiqh dapat disimpulkan, seperti yang diambil dari pendahuluan kitab yang monumentalnya yaitu Ar-Risalah dan Al-Umm dan dijadikan dasar hukum bagi madzhabnya yaitu:

- a. Al-Kitab yaitu Al-Qur'an dengan penekanan pada zhahir *an-nash* (makna tekstual) kecuali ada dalil yang membatalkan
- b. Sunnah wajib diikuti walaupun hadits ahad tetapi harus berkualitas shahih dan *muttasil* (bersambung sanadnya)
- c. *Al-Ijma'* yang dikatakannya lebih baik daripada hadits ahad untuk dijadikan dasar hukum.
- d. *Al-Qiyas*⁵² dengan syarat adanya dasar dalam Al-Qur'an dan sunnah atau *'illah mundabitah* (alasan tepat).

Keempat dasar inilah yang digunakan Imam Syafi'i dalam Ijtihadnya. Ia tidak menggunakan *istihsan* atau *al-mashlahah mursalah*. Dengan demikian Imam Syafi'i mengambil dari pada sahabat hanya hadits yang diriwayatkan, bukan perbuatan mereka.

Sejak awalnya hingga kini kemunculan madzhab Syafi'i merupakan madzhab yang dominan di Mesir. Mesir merupakan persinggahan terakhir sang Imam dalam mensosialisasikan madzhab ini secara intensif dan diteruskan oleh murid-muridnya. Terlebih lagi pada masa kekuasaan Al-Ayubi yang terkenal sebagai penanut madzhab ini mendapat kesempatan besar untuk berkembang


⁵² Zulkayandri, *Fikih Muqaran*, (Pekanbaru: Program Paasca Sarjana, 2008) , h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah mengalami masa suram ditangan penguasa Mesir sebelumnya. Daulah Fathimiah. Madzhab ini kemudian dijadikan sebagai madzhab penguasa Daulah Mamluk yyang seluruh sulthannya bermadzhab Syafi'i.

Para pengikut madzhab Syafi'i tersebar di Afrika, Saudi Arabia, Yaman, Lebanon, Palestina, Irak, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Pattani (Thailand), Srilanka⁵³



⁵³ Yayan Sopyan , *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Gramata Publikasi, 2010), hlm.123